



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT TEMENGGUNG GERGAJI
KELAS D PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT TEMENGGUNG GERGAJI KELAS D PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D yang selanjutnya disingkat UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D Kabupaten Sanggau.
7. Resusitasi adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang berkedudukan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 5

UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
- c. penyelenggaraan pelayanan medik umum kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- d. penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan;
- e. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan radiologi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi: penyediaan, pengelolaan, distribusi obat, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D.

Pasal 6

UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

Pasal 7

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
 - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan penyakit dalam; dan
 - d. pelayanan bedah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D.

Pasal 9

Dokter spesialis pemberi pelayanan di UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Tugas

Paragraf 1
Direktur

Pasal 10

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas;
- b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. melaksanakan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan program UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin, mengkoordinir dan menilai petugas pelaksana dalam rangka pengembangan karir sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tata laksana;
- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
- e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik pemerintah di lingkungan UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D;

- h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D;
- i. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan komite medik, komite keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. mempelajari kebijakan Direktur, rencana kerja lingkup pelayanan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seksi pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di seksi pelayanan dengan menganalisis usulan dari petugas pelayanan di ruang rawat inap, Unit Gawat Darurat (UGD) dan poliklinik;
- c. menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalansi rawat inap, Unit Gawat Darurat (UGD), poliklinik;
- g. mengkoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan kesehatan;
- i. mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program di seksi pelayanan kesehatan;
- j. mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis, tenaga keperawatan melalui Sasaran Kerja Pegawai untuk pengembangan karir;
- k. melaksanakan kerja sama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 13

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang;
- b. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di pelayanan penunjang;

- c. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/di luar UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D;
- d. mengkoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik;
- e. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
- f. penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
- g. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- h. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan penunjang medik;
- i. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Komite Medik dan Komite Keperawatan di UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.
- (2) Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dan Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik dan Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (5) Komite Medik dan Komite Keperawatan dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.

Pasal 16

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D.

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 18

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jabatan Direktur beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX ESELONERING

Pasal 21

- (1) Direktur adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan adalah jabatan eselon IV b.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

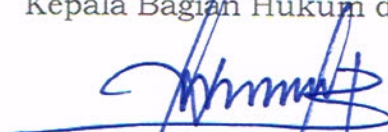
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



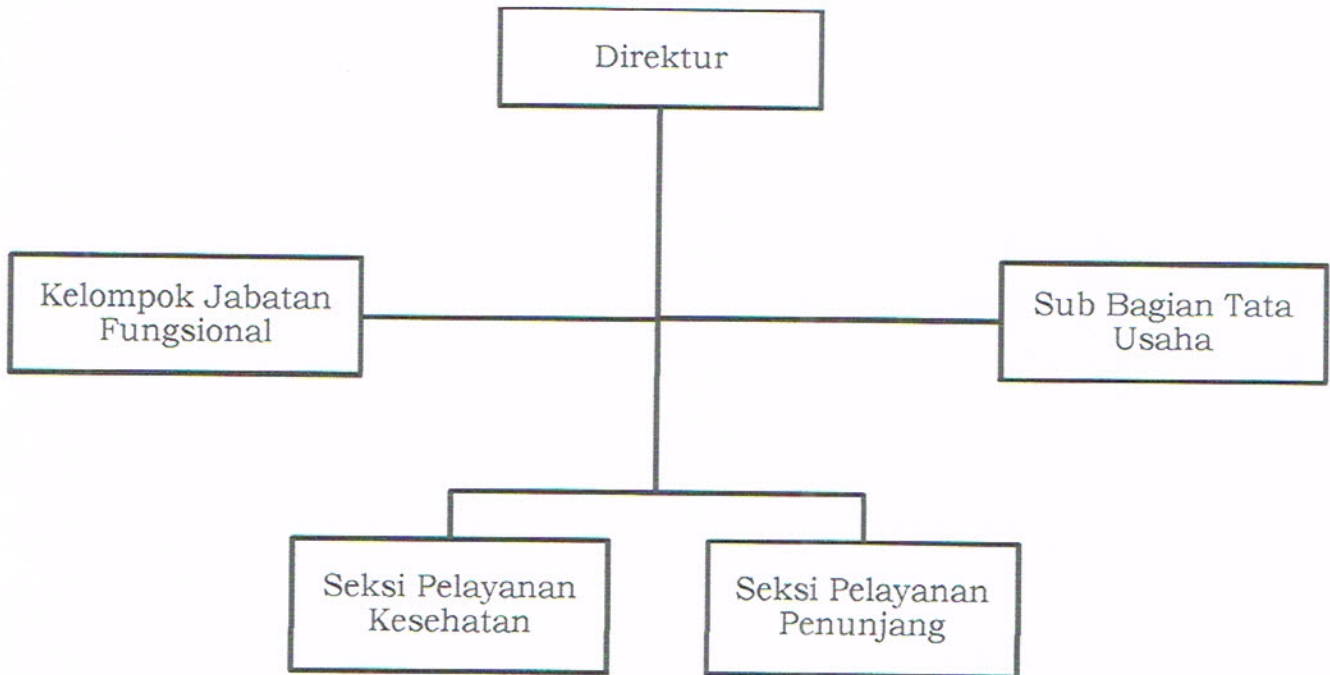
YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT TEMENGGUNG
GERGAJI KELAS D PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT TEMENGGUNG GERGAGI KELAS D
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

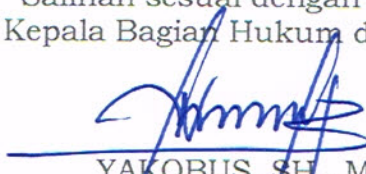


BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002